

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024, menindaklanjuti Telaahan Staf dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau kepada Bupati Berau perihal Pencegahan dan Penanggulangan Wabah/KLB diperlukan penggeseran anggaran dari Belanja Tak Terduga, serta penggeseran rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun tahun sebelumnya dan Pasal 69 ayat (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf a bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa serta Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana penggeseran anggaran antar obyek Belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpenjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	
Semula	Rp254.199.669.650
Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah setelah perubahan	Rp254.199.669.650
b. Pendapatan Transfer	
Semula	Rp4.366.415.209.155
Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah Setelah perubahan	Rp4.366.415.209.155
c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
Semula	Rp7.055.000.000
Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah Setelah perubahan	<u>Rp7.055.000.000</u>

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp4.627.669.878.805

2. Belanja:

a. Belanja Operasi	
Semula	Rp1.953.846.182.756
Bertambah/(Berkurang)	Rp2.105.420.000
Jumlah Setelah Perubahan	Rp1.955.951.602.756
b. Belanja Modal	
Semula	Rp2.628.037.108.244
Bertambah/(Berkurang)	Rp284.148.300
Jumlah Setelah Perubahan	Rp2.628.321.256.544
c. Belanja Tidak Terduga	
Semula	Rp30.000.000.000
Bertambah/(Berkurang)	(Rp2.389.568.300)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp27.610.431.700
d. Belanja Transfer	
Semula	Rp463.076.709.000
Bertambah/(Berkurang)	Rp0
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp463.076.709.000</u>

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp5.074.960.000.000
Total Surplus/(Defisit) (Rp447.290.121.195)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp449.290.121.195
Bertambah/(Berkurang)	Rp0
Jumlah Setelah Perubahan	<u>Rp449.290.121.195</u>
b. Pengeluaran pembiayaan	
Semula	Rp2.000.000.000
Bertambah/(Berkurang)	Rp0
Jumlah Setelah Perubahan	<u>Rp2.000.000.000</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp447.290.121.195</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan Rp0

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.953.846.182.756,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), bertambah sebesar Rp2.105.420.000 (dua miliar seratus lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.955.951.602.756 (satu triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp969.290.636.349,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp811.442.839.333,00 (delapan ratus sebelas miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp 2.105.420.000 (dua miliar seratus lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp813.548.259.333 (delapan ratus tiga belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp167.353.707.074,00 (seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah); dan
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.759.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp2.628.037.108.244,00 (dua triliun enam ratus dua puluh delapan miliar tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp284.148.300 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.628.321.256.544 (dua triliun enam ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.470.129.500,00 (lima belas miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.934.639.901,00 (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp284.148.300 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp347.567.099.606,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp2.112.279.921.620,00 (dua triliun seratus dua belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset tetap Lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.596.978.717,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.188.338.900,00 (tiga miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c semula sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp2.389.568.300 (dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp27.610.431.700 (dua puluh tujuh miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Berau ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

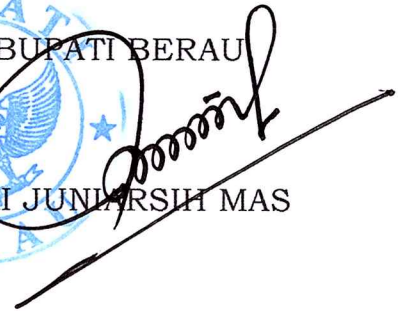
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **27 Mei** 2024


BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **27 Mei** 2024

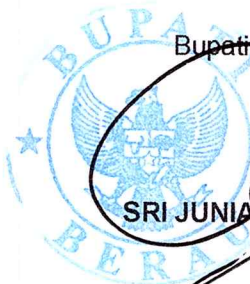
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD SAID


BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **15**

510.102.010.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.461.250.000,00	2.608.675.664,00	147.425.664,00	
510.102.010.002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN				
Indikator Hasil	:				
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				
Indikator Keluaran	:				
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan				
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
51	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
510.103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
51.010.307	Belanja Honorarium				
510.103.070.001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
510.201	Belanja Barang				
51.020.101	Belanja Barang Pakai Habis				
510.201.010.004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	65.000.000,00	92.500.000,00	27.500.000,00	
510.201.010.024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	
510.201.010.025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.918.000,00	1.918.000,00	0,00	
510.201.010.026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.994.000,00	2.994.000,00	0,00	
510.201.010.027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	420.000,00	420.000,00	0,00	
510.201.010.029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	
510.202	Belanja Jasa				
51.020.201	Belanja Jasa Kantor				
510.202.010.026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	351.500.000,00	319.000.000,00	-32.500.000,00	
51.020.202	Belanja luran Jaminan/Asuransi				
510.202.020.005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
510.202.020.006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	750.000,00	750.000,00	0,00	
510.202.020.007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
51.020.204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
510.202.040.049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
510.204	Belanja Perjalanan Dinas				
51.020.401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
510.204.010.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
510.204.010.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	320.000.000,00	325.000.000,00	5.000.000,00	

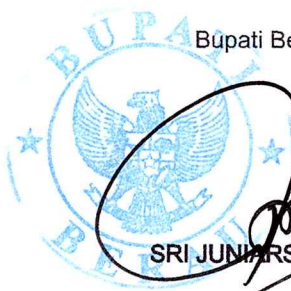
Bupati Berau,



SRI JUNIARSIH MAS

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	451.976.709.000,00	451.976.709.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	5.074.960.000.000,00	5.074.960.000.000,00	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	-447.290.121.195,00	-447.290.121.195,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	447.290.121.195,00	447.290.121.195,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Bupati Berau,



[Signature]

SRI JUNIARSIH MAS